



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN RINCIAN TUGAS

KETUA KOMISI INFORMASI

- a. Mengkoordinasikan tata kelola organisasi internal dan eksternal KI Provinsi Banten;
- b. Memimpin rapat pleno, rapat kerja KI Provinsi Banten, Rapat koordinasi Provinsi, dan rapat kerja teknis Provinsi, di luar sidang penyelesaian sengketa informasi public;
- c. Menandatangani surat keluar atas nama KI Provinsi Banten, Keputusan hasil rapat KI Provinsi Banten, Pernyataan resmi tertulis dan perjanjian kerjasama dengan pihak-pihak lain atas nama KI Provinsi Banten;
- d. Mendisposisikan surat-surat dinas yang ditujukan kepada bidang dan atau Subkomisi dan Kepala Sekretariat KI Provinsi Banten;
- e. Menandatangani surat tugas dalam pelaksanaan program kegiatan KI Provinsi Banten;
- f. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya sesuai keputusan rapat pleno

WAKIL KETUA KOMISI INFORMASI

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan internal KI Provinsi Banten
- b. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab Ketua sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, selama ketua berhalangan sementara;
- c. Melaksanakan

BIDANG ADVOKASI DAN PENYELESAIAN SENGKETA

- a. Menjadi Koordinator dalam pelaksanaan Penyelesaian Sengketa informasi di komisi Informasi Provinsi Banten;
- b. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan komisi Informasi No 1 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) dan Peraturan Komisi Informasi No 2 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi (PPSI)
- c. Membuat dokumentasi dan laporan berkala tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Informasi
- d. Melakukan mentoting pasca penanganan Sengketa Informasi dan melakukan upaya pelaksanaanya

BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGUTAN PARTISIPASI PUBLIK

- a. Menyusun pelaksanaan Regulasi Internal untuk kepentingan mengefektifkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan komisi Informasi Provinsi Banten;
- b. Menyusun, memantau dan mengevaluasi arah kebijakan Pelayanan Informasi bagi Badan Publik;
- c. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga Mitra;
- d. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan UU KIP dan Peraturan turunannya di badan Publik di Provinsi Banten;

BIDANG SOSIALISASI, EDUKASI DAN PUBLIKASI

- A. Mendiseminasi Implementasi UU KIP dan Peraturan Pelaksananya ke Badan Publik;
- B. Melakukan Sosialisasi ke masyarakat luas tentang keberadaan dan peran Komisi Informasi Provinsi Banten
- C. Merancang dan melaksanakan model konsultasi yang berkelanjutan antara Komisi Informasi Provinsi Banten dengan Badan Publik;